



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta 10710
Telepon : 3811679, 34833004, 34833005
(Direct) 3504655

Nomor : 23109/SJ/B.III/3/KS.01.1/10/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Inventarisasi dan Penatausahaan
Rumah Negara Golongan III

Jakarta, 24 Oktober 2017

Yth. :

1. Para Pejabat Eselon I Pusat
2. Para Rektor/Ketua PTKN
3. Para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal
di lingkungan Kementerian Agama

Menindaklanjuti surat Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : UM.02.06-Cb/1885 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Rekonsiliasi Rumah Negara Golongan III dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara Pasal 1 :
 - a. Ayat 5 bahwa Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;
 - b. Ayat 6 bahwa Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada Negara;
 - c. Ayat 7 bahwa Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara pasal 1 ayat 10 bahwa *Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);*
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara :
 - a. Pasal 12 ayat 1 bahwa Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III;
 - b. Pasal 13 ayat 3 bahwa Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dilakukan berdasarkan usul pengalihan status dari Pimpinan Instansi yang bersangkutan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya.

4. Sehubungan point 1 s.d. 3 di atas, kami mohon Saudara untuk melakukan inventarisasi rumah negara golongan III yang tercatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN dan melaporkan hasil inventarisasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Keuangan dan BMN (format terlampir) selambat-lambatnya tanggal **1 November 2017** dengan menyertakan dokumen pendukung rumah negara golongan III berupa :
 - a. Surat keputusan penetapan rumah negara golongan III;
 - b. Persetujuan pengalihan hak/penjualan rumah negara golongan III;
 - c. Perjanjian sewa beli (apabila ada);
 - d. Kartu Identitas Barang (KIB).

5. Apabila dalam pelaksanaan inventarisasi rumah negara golongan III tidak terdapat dokumen pendukung yang menyatakan bahwa rumah negara tersebut merupakan rumah negara golongan III (sebagaimana dimaksud pada point 4a dan b), agar segera dilakukan koreksi pencatatan dalam Aplikasi SIMAK-BMN dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Kuasa Pengguna Barang membuat surat pernyataan (format terlampir);
 - b. Berdasarkan surat pernyataan tersebut pada huruf 5.a, dilakukan reklasifikasi keluar Rumah Negara Golongan III dan reklasifikasi masuk Rumah Negara Golongan I/II;
 - c. Dilakukan pengungkapan dalam CALK terhadap koreksi pencatatan aset Rumah Negara Golongan III tersebut.

6. Untuk Satker yang terdapat kesalahan pencatatan Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam point 5 di atas, namun telah melaksanakan revaluasi dengan KPKNL setempat maka dimohon untuk menginformasikan kesalahan pencatatan tersebut kepada tim revaluasi dari KPKNL untuk segera ditindaklanjuti.

7. Penentuan tipe dan klas rumah negara agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Pasal 5.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Keuangan dan BMN

Mohamad Ali Irfan



KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Setelah dilakukan penelitian administrasi, terdapat kesalahan pencatatan pada Aplikasi SIMAK-BMN atas BMN berupa Rumah Negara Golongan III Tipe..... Permanen/Semi Permanen/Darurat NUP

Seharusnya BMN tersebut diinput sebagai Rumah Negara Golongan Tipe..... Permanen/Semi Permanen/Darurat karena tidak ditemukan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa BMN tersebut adalah Rumah Negara Golongan III.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami melakukan koreksi pencatatan pada Aplikasi SIMAK BMN melalui mekanisme reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar.

Demikian informasi ini dibuat dengan sebenarnya

Nama Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

.....

.....